



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ABDUL FANANI Bin (Alm) KASDU;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Jogoroto RT. 11 RW. 09 Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3168)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL FANANI Bin (Alm) KASDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL FANANI Bin (Alm) KASDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil double L;
 - 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok,
 - 1 box plastik berisi 18 klip plastik masing-masing berisi 50 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok jumlah total 900 butir jumlah total keseluruhan 900 pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP POCO M3 warna hitam dengan nomor 08578571821 provider Indosat;
- Uang dari penjualan pil double L Rp. 200.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL FANANI Bin (Alm) KASDU pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 09.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Jogoroto RT. 11 RW. 09 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi ANDIKA PRASETYANTO bersama saksi FATKHUR ROZAQ anggota polisi dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Mojoagung;
- Bawa sekitar jam 14.30 Wib saksi ANDIKA PRASETYANTO bersama saksi FATKHUR ROZAQ melakukan patroli di Pasar Mojoagung dan pada saat melintas di didepan warung kopi saksi melihat gelagat seseorang yang mencurigakan dan dalam keadaan mabuk minuman keras kemudian orang tersebut keluar dari warung dengan mengendarai sepeda motor 5 menit kemudian orang tersebut kembali ke warung dengan membleyes bleyer sepeda motornya kemudian saksi ANDIKA PRASETYANTO bersama saksi FATKHUR ROZAQ menghampirinya kemudian orang tersebut panik meninggalkan sepeda motornya kemudian saksi ANDIKA PRASETYANTO dan saksi FATKHUR ROZAQ bersama tim menangkap orang tersebut mengaku bernama ACHMAD FAHRIZAL ALFIANTO kemudian saksi ANDIKA PRASETYANTO bersama saksi FATKHUR ROZAQ melakukan penggeledahan disaku celana panjang sebelah yang dipakai ACHMAD FAHRIZAL ALFIANTO ditemukan barang bukti 1 plastik klip berisi 5 butir pil double L dan ACHMAD FAHRIZAL ALFIANTO mengaku pil double L yang disita tersebut didapat membeli dari terdakwa sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- pada hari Senin taggal 15 Mei jam 09.30 Wib dirumah terdakwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi ANDIKA PRASETYANTO dan saksi FATKHUR ROZAQ bersama tim melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 unit HP POCO M3 warna hitam dengan nomor 08578571821 provider Indosat, 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok, 1 box plastik berisi 18 klip plastik masing-masing berisi 50 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok jumlah total 900 butir jumlah total keseluruhan 948 pil double L, uang dari penjualan pil double L Rp. 200.000,- dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada ACHMAD FAHRIZAL ALFIANTO sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- dan pil double L

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat terdakwa membeli dari RIZKY (DPO) sebanyak 1 botol berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.200.000,- kemudian dijual lagi kepada BASIR, ROZAK dan NASIR kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kew Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:04278/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09613/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto ±0,534 gram disita dari terdakwa MUHAMMAD ABDUL FANANI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatkhur Rozaq, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17 .00 Wib di rumahnya Dsn/Ds.Jogoroto Rt.02 Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan berisi 43 (empat puluh tiga) yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) buah box plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 warna Hitam no kartu sim 085785718231, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL dari Sdr. Rizki dengan alamat Dsn. Mojokembang Ds. Karanglo Kec. Mojowarno Kab. Jombang berbentuk botol plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil dobel LL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada sdr.Achmad Fahrizal Alfianto sebanyak 1 plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik yang berisi 5 butir pil berlogo " LL " yang di simpan di saku depan sebelah kiri celana panjangnya serta mengedarkan obat pil double L sejak bulan Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Andika Prasetyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17 .00 Wib di rumahnya Dsn/Ds.Jogoroto Rt.02 Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan berisi 43 (empat puluh tiga) yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) buah box plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 warna Hitam no kartu sim 085785718231, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL dari Sdr. Rizki dengan alamat Dsn. Mojokembang Ds. Karanglo Kec. Mojowarno Kab. Jombang berbentuk botol plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil dobel LL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada sdr.Achmad Fahrizal Alfianto sebanyak 1 plastik klip plastik yang berisi 5 butir pil berlogo " LL " yang di simpan di saku depan sebelah kiri celana panjangnya serta mengedarkan obat pil double L sejak bulan Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan kepada Sdr. Achmad Fahrizal Alfianto sebanyak 1 (satu) paket pil dobel LL yang berisi 10 butir tersebut dengan harga Rp. 30.000 (tiga pulu ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 09.30t/ Wib di di rumah Dsn/DsJogoroto Rt.II Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan berisi 43 (empat puluh tiga) yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) buah box plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 warna Hitam no kartu sim 085785718231, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17 .00 Wib. di rumah Terdakwa Dsn/Ds. Jogoroto Rt.02 Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa selain kepada Sdr. Achmad Fahrizal Alfianto Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Basir, Sdr. Rozak, Sdr. Nasir dan kalau tidak kenal tidak Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli pil dobel L dari sdr RIZKI sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. RIZKI dengan alamat Dsn. Mojokembang Ds. Karanglo Kec. Mojowarno Kab. Jombang berbentuk botol plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil dobel LL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil double L;
- 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok,
- 1 box plastik berisi 18 klip plastik masing-masing berisi 50 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok jumlah total 900 butir jumlah total keseluruhan 900 pil double L;
- ▶ 1 unit HP POCO M3 warna hitam dengan nomor 08578571821 provider Indosat;
- Uang dari penjualan pil double L Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17 .00 Wib. di rumahnya Dsn/Ds.Jogoroto Rt.02 Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan berisi 43 (empat puluh tiga) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) buah box plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok, 1 (satu) unit HP Merk POCO M3 warna Hitam no kartu sim 085785718231, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL dari Sdr. Rizki dengan alamat Dsn. Mojokembang Ds. Karanglo Kec. Mojowarno Kab. Jombang berbentuk botol plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil dobel LL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada sdr. Achmad Fahrizal Alfianto sebanyak 1 plastik klip plastik yang berisi 5 butir pil berlogo " LL " yang di simpan di saku depan sebelah kiri celana panjangnya serta mengedarkan obat pil double L sejak bulan Januari 2023;
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Muhammad Abdul Fanani Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasdu yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutiinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17 .00 Wib. di rumahnya Dsn/Ds.Jogoroto Rt.02 Rw.09 Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil double L,1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok, 1 box plastik berisi 18 klip plastik masing-masing berisi 50 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok jumlah total 900 butir jumlah total keseluruhan 900 pil double L, 1 Hand phone merk OPPO No.WA dan Simcard 081553711102, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi sehubungan dengan peredaran Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pil LL tersebut dari Sdr. Rizki (Dpo) namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan/dijual kembali kepada saudara Achmad Fahrizal Alfianto selanjutnya kepada Sdr. Basir, Sdr. Rozak, Sdr. Nasir dan kalau tidak kenal tidak Terdakwa layani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04278/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan membelinya dari Sdr. Rizki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam setiap penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa tenyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil double L;
- 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok,
- 1 box plastik berisi 18 klip plastik masing-masing berisi 50 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok jumlah total 900 butir jumlah total keseluruhan 900 pil double L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP POCO M3 warna hitam dengan nomor 08578571821 provider Indosat;
- Uang dari penjualan pil double L Rp. 200.000,-;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Fanani Bin (Alm) Kasdu, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil double L;
 - 1 bungkus rokok merk Andalan berisi 2 klip plastik berisi pil double L sebanyak 43 butir dengan dibungkus grenjeng rokok;

Dimusnahkan;

- 1 unit HP POCO M3 warna hitam dengan nomor 08578571821 provider Indosat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari penjualan pil double L Rp. 200.000,-;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh MANSUR EFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

MANSUR EFENDI, S.H.,